Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tujuan:

Peraturan ini disusun untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja agar tercapai lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua karyawan.

- 1. Tanggung Jawab Manajemen:
- 1.1. Manajemen bertanggung jawab penuh dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk semua karyawan.
- 1.2. Manajemen harus menyediakan pelatihan K3 yang sesuai dan peralatan kerja yang aman serta memastikan penerapan prosedur K3 di tempat kerja.
- 1.3. Manajemen wajib mendengarkan dan menindaklanjuti setiap saran atau keluhan yang berkaitan dengan K3 dari karyawan.
- 2. Pelatihan dan Pendidikan:
- 2.1. Setiap karyawan baru wajib menjalani pelatihan K3 sebelum memulai tugasnya.
- 2.2. Pelatihan berkala tentang K3 akan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang praktik keselamatan kerja yang baik.
- 2.3. Karyawan harus secara aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan pendidikan K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan.
- 3. Penggunaan Peralatan dan Bahan Kerja:
- 3.1. Karyawan harus menggunakan peralatan kerja dan bahan secara benar dan aman sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah diberikan.
- 3.2. Perusahaan akan menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dan karyawan wajib menggunakannya saat bekerja di lingkungan yang berisiko.
- 3.3. Karyawan dilarang menggunakan atau memodifikasi peralatan kerja tanpa izin yang ditetapkan.

- 4. Pelaporan Insiden dan Kecelakaan:
- 4.1. Setiap insiden, kecelakaan, atau hampir kecelakaan yang terjadi di tempat kerja harus segera dilaporkan kepada atasan atau manajemen.
- 4.2. Karyawan yang menyaksikan insiden atau kecelakaan di tempat kerja diharapkan memberikan bantuan pertolongan pertama jika memungkinkan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- 4.3. Manajemen akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden atau kecelakaan yang terjadi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
- 5. Pemeriksaan Rutin dan Evaluasi:
- 5.1. Inspeksi dan evaluasi berkala tentang K3 akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan.
- 5.2. Hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem K3 di tempat kerja.
- 5.3. Setiap rekomendasi atau perubahan yang diperlukan akan segera diimplementasikan oleh manajemen.
- 6. Penegakan Aturan:
- 6.1. Setiap karyawan wajib mematuhi aturan dan prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 6.2. Pelanggaran terhadap aturan K3 dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan, sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- 6.3. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesehatan dirinya sendiri serta rekan kerjanya di tempat kerja.

Penutup:

Peraturan ini bersifat mengikat bagi semua karyawan dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat mengakibatkan tindakan disipliner. Karyawan diharapkan untuk membaca, memahami, dan mematuhi peraturan K3 ini dengan baik.